



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR 78

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TRANSPORTASI JEMAAH HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pedoman teknis pembentukan panitia penyelenggara ibadah haji daerah, pembentukan petugas haji daerah, penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi, dan biaya transportasi serta biaya operasional, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;
- b. bahwa dalam rangka untuk mensinkronkan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah, perlu mencabut Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

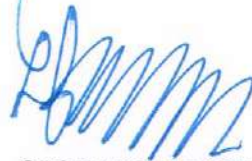
Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2018
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAGIAN	
KA. SUB BAGIAN	